

BAB III

LANDASAN TEORITIS TENTANG

PINJAMAN UANG (*QARDH*)

A. Pengertian *Qardh*

Qardh secara bahasa berarti *qath'* (potongan), di mana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Sedangkan secara istilah, menurut Hanafiyah, *qardh* berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* untuk memenuhi kebutuhannya. *Qardh* juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya¹

Secara istilah, menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain

¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015),h.144

(debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.²

Qardh berarti pemilikan sesuatu pada yang lain, yang dalam pengatiannya tidak ada tambahan. *Qardh* ini adalah maasyru' berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.³

Selain itu ada pula dalil lain yang memperkuat keabsahan akad *qardh* ini, di antaranya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُمُ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”. (QS. Al-Baqarah: 282)⁴

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011), h.374

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), h.50

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h.59

Berdasarkan potongan surat al-Baqarah ayat 282 setiap tindakan dan transaksi hutang piutang harus jelas tertulis agar tidak merugikan pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)⁵

Menurut ayat di atas jika orang yang berhutang masih belum mampu membayarnya maka berilah tambahan waktu sampai orang itu mampu membayarnya.

Secara umum makna qardh mirip dengan jual beli (*bay'*) karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. Ia pun termasuk jenis akad *salaf* (tukar-menukar uang).

Para ulama mengatakan bahwa *qardh* adalah jual beli itu sendiri. Lain halnya dengan Imam al-Qurfi yang membedakan *qardh* dari jual beli dalam 3 prinsip syariah.

1. Prinsip riba, yaitu apabila transaksi qardh berlangsung dalam komoditi ribawi, yaitu barang-barangnya ditakar dan ditimbang menurut Hanafiyah dan Hanabilah (dalam salah satu

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ,..., h.59

pendapatnya yang paling shahih), atau *naqdain* (emas dan perak) dan makanan pokok menurut Malikiyah atau nilai dan makanan menurut Syafi'iyah.

2. Prinsip *muzabanah*, yaitu jual beli barang yang sudah jelas dari barang sejenis. Hal itu apabila *qardh* terjadi pada komoditi bukan *mitsliyat* seperti hewan dan sebagainya.
3. Prinsip jual beli barang yang tidak ada di tangan seseorang, yaitu apabila *qardh* berlangsung pada komoditi *mitsliyat*.

Adanya perbedaan di atas disebabkan oleh keinginan untuk menjaga kepentingan masyarakat dan memudahkan mereka dalam melakukan kebijakan antar sesama. Karena itu, *qardh* diharamkan apabila tidak dimaksudkan untuk usaha kebajikan, misalnya *qardh* dilakukan untuk menarik keuntungan pemberi pinjaman.⁶

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum *Qardh* adalah:

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,..., h.373

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(QS. Al-Baqarah:280)⁷

Menurut ayat di atas jika orang yang berhutang masih belum mampu membayarnya maka berilah tambahan waktu sampai orang itu mampu membayarnya.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”⁸

Berdasarkan surat Al Maidah ayat 2 sesungguhnya sebagai umat Islam diharuskan untuk saling tolong-menolong.

Ketentuan *qardh* dalam al-Qur’an dapat dijumpai dalam

Surat al-Hadiid ayat (11) :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁹

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ..., h.59

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ..., h.142

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*,.....,h.786

di pintu surga tertulis, 'Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qardh (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali'. Aku bertanya pada Jibril, 'Wahai Jibril, kenapa qardh lebih utama daripada sedekah?' Jibril menjawab, 'karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedang dia punya, sedangkan orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.'''¹²

3. Ijma'

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qardh*. Dari pemaparan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam. Para ulama telah menyepakati bahwa al-*qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap saling membantu atau tolong-menolong.¹³ Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memerhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁴

Berdasarkan hadits di atas, ada juga hadits lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

¹² Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,h.374

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, h.148

¹⁴ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h.222

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ
 مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ
 فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (اخرجه مسلم)

“Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW. telah bersabda, ‘Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahaan-kesusahaan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan , niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)¹⁵

C. Ketentuan Hukum Qardh

Ketentuan *qardh* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

1. Ketentuan Umum *al-Qardh*:

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan
- b. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama..
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,...,h.374

- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
 - 2) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

2. Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginannya mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

3. Sumber dana

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari :

- a. Bagian modal LKS
 - b. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
 - c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.
4. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 5. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁶

Pada dasarnya dalam *qardh* pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya saja. Akan tetapi dalam praktiknya dipebankan pihak bank biasanya membebani biaya administrasi yang besarnya berdasarkan kebijaksanaan dari pihak bank. Nasabah pun dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada bank dengan syarat tidak diperjanjikan di awal.¹⁷

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h.338-340

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia,....*, h.151

Qardh hukumnya sunah. Syariat islam menganjurkan perbuatan itu, berdasarkan firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. Al-Hajj:77)¹⁸

Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م.: مَنْ نَفَسَ عَنْ
مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ
مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ
فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (اخرجه مسلم)

“Abu Hurairah berkata, “Rasulullah SAW. telah bersabda, ‘Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahaan-kesusahaan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamnya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya”. (HR. Muslim)¹⁹

Berdasarkan hadits di atas bagi siapa yang menolong seseorang dari kesulitan maka Allah akan menolongnya dari

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h.474

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,...,h.374

kesulitan dihari kiamat. Dan bagi siapa yang menutupi aib seseorang maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.

D. Syarat dan Rukun Qardh

Seperti halnya akad lain, qardh memiliki syarat dan rukun utama, antara lain:

1. Syarat-Syarat *Qardh*

Qardh dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Muqarrid* itu layak untuk melakukan tabarru', karena qardh itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad tabarru' tanpa ada penggantian.
- b. Harta *muqtarid* berasal dari harta mitsli, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
- c. Ada serah terima barang, karena qardh merupakan bagian dari tabarru, sementara tabarru' hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qardh*).
- d. *Qardh* itu memberikan manfaat kepada *muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqarrid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.

Qardh tidak boleh dalam dua keadaan:

Pertama, dalam *qardh* itu tidak ada khiyar atau ajal, karena *qardh* pada dasarnya adalah akad yang tidak tetap yang membolehkan pada setiap *aqid* memfasakhkannya, sehingga tidak ada khiyar. Jumhur fuhaqa kecuali Malikiyyah berpendapat bahwa tidak boleh dalam *qardh* itu mensyaratkan ajal. Hal ini disebabkan jual beli mata uang dengan mata uang itu tidak boleh ditangguhkan dalam rangka untuk menghindari diri dari riba nasi'ah. Namun demikian, Imam Malik membolehkan adanya penangguhan dalam *qardh* dengan alasan sabda nabi Saw.:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Umat Islam itu didasarkan pada persyaratan yang sudah dibuatnya”.

Kedua belah pihak yang melakukan akad memiliki hak untuk melakukan *tasharruf* dalam akad ini dengan pembatalan dan penyelesaian.

Kedua, *qardh* itu tidak boleh digabungkan dengan akad lain, seperti jual beli dan yang lainnya. Hal ini ditetapkan dalam rangka menolak dari unsur riba atau menyerupai riba. Jumhur fuqaha kecuali Malikiyyah

berpendapat bahwa muqtarid diperbolehkan memberikan tambahan saat pembayaran jika tidak disyaratkan dalam akad.²⁰

2. Rukun *Qardh*

Rukun ada tiga, yaitu:

a. *Shigat*.

Yang dimaksud dengan shigat adalah ijab Kabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab Kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “Aku memberimu utang”, atau “Aku mengutangimu.” Demikian pula Kabul sah dengan semua lafadz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima”, “Aku ridha” dan lain sebagainya.

b. ‘*Aqidain*.

Yang dimaksud dengan ‘*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dengan pengutang. Adapun syarat-syarat keduanya adalah sebagai berikut:

²⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*,... h. 146-147

1) Syarat-Syarat Bagi Pemberi Hutang

Fukaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti shadaqah.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq, seperti jika seorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta

anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.

2) Syarat Bagi Penghutang

- a) Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mua'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah tabarru'* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan Ahnaf mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.
- b) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga di perbatasan dengan

musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.

c. Harta yang Diutangkan.

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.

Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda, yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan, dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengambil barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan Hanafiyyah.

Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling benar dikalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua

barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjualbelikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual secara *salam*, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada berubah-ubah harganya maupun tidak.

- 2) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini menurut pendapat kalangan madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang

dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara *salam* boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka *salam* boleh pada manfaat (jasa), seperti halnya benda pada umumnya.

Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).²¹

- 3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.²²

Dalilnya Nabi SAW. pernah meminjam unta yang masih muda:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : اسْتَسَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ : لَمْ أَجِدْ فِي الْبَابِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيُّ)

“Dari Abu Rafi’, ia menuturkan, “Rasulullah SAW pernah meminjam uanta muda, lalu datanglah unta shadaqah, lalu beliau memerintahkanku untuk membayarkan hutang unta muda kepada orang yang telah dipinjaminya, lalu aku katakana, ‘Aku tidak menemukan pada kumpulan unta itu kecuali unta dewasa (usia tujuh tahunan) yang bagus’. Beliau bersabda, ‘Berikanlah itu kepadanya. Karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutangnya.’” (HR. Jama’ah kecuali Al Bukhari)²³

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam-Pandangan 4 Madzhab*, penerjemah Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, cet 3,-2015),h.159-164

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), h.333

²³ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3,.....h.119

Apabila dalam akad *qardh* mencantumkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Hal itu sesuai dengan hadits,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba”.²⁴

Qardh boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *qardh* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan di kemudian (dalam tanggungan). Karena itu objek *qardh* tidak lain sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan.

Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui tentu tidak mungkin melunasinya.²⁵

²⁴ Muhamad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.32

²⁵ <http://dinulqoyim.com/hukum-islam/bab-hutang-piutang/hutang-piutang/>

E. Akad Qardh

Akad *qardh* yaitu dalam Islam syariat terjadinya suatu akad berdasarkan sikap suka sama suka, sebagaimana firman Allah SWT.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. N-Nisa:29)²⁶

Selain itu ada pula dalil lain yang memperkuat keabsahan akad *qardh* ini, di antaranya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”. (QS. Al-Baqarah: 282)²⁷

Manusia sebagai makhluk sosial pasti butuh pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mendapatkan rezeki dan kemudahan yang berbeda-beda. Dan apa yang sudah menjadi milik orang, maka dari itu tidak boleh direbut atau di ambil kecuali

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h.107

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ...,h.59

dengan transaksi yang dibenarkan oleh syari'at Islam. Khususnya yang terikat dengan harta. Akad atau transaksi teramat penting. Transaksi inilah yang mengatur hubungan antar pihak yang terlibat. Transaksi itu pula yang mengikat hubungan antara kedua belah pihak sejak akad dimulai sampai masa berlakunya berakhir. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”(QS. Al-Maidah:1)²⁸

Oleh karena itu sangat diperlukan penjelasan umum tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi.²⁹

Dalam Hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian, asas ini berpengaruh pada status akad. Secara hak memiliki beberapa pengertian dari para ahli fiqih, menurut ulama kontemporer Ali Kholif, Hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. menurut Mustafa Ahmad Zarqa, Hak adalah sebuah keistimewaan atau sebuah beban. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perjanjian yang dibuat.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h.141

²⁹ <https://almanhaj.or.id/3621-akad-dan-rukunnya-dalam-pandangan-islam.html>

Asas-asas tersebut adalah:

1) *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan merupakan prinsip dasar hukum perjanjian,. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi diperjanjikan ataupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2) *Al-Musawah* (Kesetaraan)

Asas ini berlandaskan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada saat kesetaraan.

3) *Al-'Adalah*

Keadilan adalah salah satu sifat Allah SWT. dan Al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad dimana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhinsemua kewajibannya.

4) *Ar-Ridha* (Kerelaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, hal ini sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi.

5) *As-Shidiq* (Kejujuran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

6) *Al-Kitabah* (Tertulis)

Akad harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian), terutama transaksi dalam bentuk kredit. Disamping itu perlu ada pihak saksi (syahadah), rahn (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggungjawab individu.³⁰

Ayat Al-Qur'an menyatakan bahwa terjadinya suatu akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka diantara keduanya,

³⁰ Warlina, *Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Peminjaman Uang Untuk Penambahan Modal Usaha (Studi Kasus Di CV Bodylab Tanami Indonesia-Leuwiliang Bogor)*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2018),h.56-58

dan untuk menunjukkan sikap suka sama suka banyak cara yang dilakukan selain dari perkataan.³¹

Islam tidak mensyaratkan untuk mengambil bentuk tertentu dari macam-macam akad yang menunjukkan identitas gerakannya. Cara apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan Kabul dapat dianggap akad, dan akad tersebut dapat berpengaruh selama diselenggarakannya dan mereka yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakannya.

1. Menurut Imam Hanafi terdapat dua riwayat dalam penggunaan ijab Kabul:
 - a. Tidak disyaratkan ijab dan Kabul, baik terhadap barang-barang yang berharga, maupun terhadap barang kecil-kecilan
 - b. Disyaratkan ijab dan Kabul pada barang-barang yang berharga, dan tidak disyaratkan ijab dan Kabul pada barang-barang yang murah.
2. Imam Ahmad menyatakan bahwa disyaratkan ijab dan Kabul pada barang-barang yang berharga, dan tidak disyaratkan ijab dan Kabul pada barang-barang yang harganya sedikit.

³¹ H Muaslish Usman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Cahaya Salam, 1993), h.113

3. Menurut Imam Malik, sama sekali tidak disyaratkan syahnya transaksi dengan adanya ijab dan Kabul. Tiap-tiap yang dipandang sebagai tanda penyerahan dan penerimaan, menjadi sebab bagi syahnya transaksi.³²

F. Manfaat dan Risiko Qardh

Di antara manfaat qardh yaitu sebagai berikut:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Adapun Risiko dalam *qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.³³

G. Hikmah, Hukum dan Tujuan Qardh

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum Muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

³² Hasbi As-Shidiq, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h.362

³³ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), h.233

2. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.³⁴

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang menerangkan agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam hal itu, seorang yang meminjamkan ataupun menghutangkan apa yang diperlukan oleh orang lain, berarti kebaikan ia telah memberikan kelapangan hidup kepadanya, itu berarti kebaikan terhadap dirinya sendiri, Allah SWT. akan menolongnya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم و ابودود)

*“dan Allah SWT akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya” (HR. Muslim dan Abu Dawud).*³⁵

Jika seseorang menolong saudaranya yang telah kesusahan maka Allah akan senantiasa membalasnya dengan cara memberikan pertolongan pula kepadanya.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*,....., h. 333-335

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,...,h.374

Dan riwayat lain Rasulullah SAW menegaskan:

....مَامِنْ مُسْلِمٍ يَقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

“seorang muslim memiutangkan muslim lainnya sebanyak dua kali seakan-akan ia tidak memberikan sedekah satu kali” (HR. Ibnu Majjah).³⁶

Hukum dan tujuan Qardh ialah:

- a. Hukum orang yang berhutang adalah mubah (boleh) sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Tujuannya yaitu untuk membantu sesame ummat manusia dan membelanjakannya di jalan Allah SWT.
- b. Hukum orang yang berhutang menjadi sunnah dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib, jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain-lain. Tujuan bagi orang yang berhutang ini adalah untuk mencukupi kebutuhannya.³⁷

³⁶ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*,..., h.118

³⁷ Chatibul Umam, *Fiqh Islam*,(Jakarta: Cahaya Indah, 1993), h. 147